

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji implementasi akad *muzāra`ah* dalam praktik bagi hasil pertanian tradisional tanpa perjanjian tertulis di Desa Bapuhbaru, Lamongan, serta meninjaunya dari perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Praktik kerja sama ini hanya didasarkan pada kepercayaan lisan tanpa adanya dokumen tertulis, yang berpotensi menimbulkan perselisihan antara pemilik lahan dan penggarap, terutama saat terjadi kerugian atau gagal panen. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan praktik bagi hasil lisan tersebut dan mengkaji keabsahannya menurut pedoman KHES.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan pendekatan yuridis-empiris yang bersifat deskriptif-analitis. Pengumpulan data dilakukan secara kualitatif melalui teknik observasi, wawancara semi-terstruktur, dan dokumentasi yang melibatkan pemilik lahan dan petani penggarap sebagai informan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik penentuan nisbah dilakukan berdasarkan kebiasaan setempat dengan porsi umum 10% untuk petani penggarap yang hanya menyumbang tenaga, dan 90% untuk pemilik lahan yang menanggung seluruh beban modal. Nisbah ini dapat meningkat hingga 25% apabila penggarap turut menyumbangkan alat pertanian. Tinjauan KHES (Pasal 255-265) menyimpulkan bahwa secara materiil, praktik bagi hasil lisan di Desa Bapuhbaru dinyatakan sah karena telah memenuhi seluruh rukun dan syarat *muzāra`ah*. Akan tetapi, ketiadaan perjanjian tertulis merupakan kelemahan mendasar dalam hal instrumen kepastian dan perlindungan hukum, sehingga rentan memicu celah perselisihan di masa depan.

Kata Kunci: Akad Muzara`ah, Bagi Hasil Pertanian, Perjanjian Lisan, KHES.

ABSTRACT

This research examines the implementation of the muzāra`ah contract in traditional agricultural profit-sharing practices without written agreements in Bapuhbaru Village, Lamongan, and reviews it from the perspective of the Compilation of Sharia Economic Law (KHES). This cooperative practice is solely based on oral trust without written documents, which has the potential to cause disputes between landowners and tenant farmers, especially during losses or crop failures. The purpose of this study is to analyze the implementation of the oral profit-sharing practice and assess its validity according to KHES guidelines.

This is a field research using an empirical-juridical approach with a descriptive-analytical nature. Qualitative data collection was carried out through observation, semi-structured interviews, and documentation involving landowners and tenant farmers as informants. The results show that the determination of the profit-sharing ratio is based on local customs with a general portion of 10% for the tenant farmer who only provides labor, and 90% for the landowner who bears all capital costs. This ratio can increase up to 25% if the farmer also provides agricultural tools. The KHES review (Articles 255-265) concludes that materially, the oral profit-sharing practice in Bapuhbaru Village is declared valid because it has fulfilled all the pillars and conditions of muzāra`ah. However, the absence of a written agreement is a fundamental weakness in terms of legal certainty and protection instruments, making it vulnerable to future disputes.

Keywords: Muzāra`ah Contract, Agricultural Profit Sharing, Oral Agreement, KHES.